



**BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 17 TAHUN 2016**

TENTANG

PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (CAR FREE DAY)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI. Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pencegahan Pencemaran Udara serta sebagai salah satu upaya untuk menyediakan ruang publik bagi masyarakat maka diperlukan kawasan yang nyaman, sehat dan bebas dari kendaraan bermotor;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BARRU TENTANG PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (CAR FREE DAY).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barru.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barru.
5. Instansi Vertikal adalah Instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi yang berada di Kabupaten Barru.
6. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN, adalah Badan Usaha Milik Negara yang ada di Barru.
7. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang ada di Barru.
8. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik Pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
9. Kegiatan Penting adalah Kegiatan Protokoler Kenegaraan atau kegiatan yang berkaitan dengan adat budaya yang secara rutin dilakukan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk

9

memberikan arah kebijakan pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) di Daerah agar berjalan lancar, terpadu dan berhasil dalam upaya menciptakan ruang publik bagi masyarakat.

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi SKPD, Instansi Vertikal, BUMN/BUMD, dunia usaha khususnya PKL, masyarakat dan pemangku kepentingan lain dalam pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*), meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. penetapan waktu dan kawasan;
- b. pembagian zona kegiatan;
- c. pengisi kegiatan dan jadwal kegiatan;
- d. kewajiban dan larangan;
- e. retribusi dan biaya sewa tempat;
- f. parkir pengunjung;
- g. pembiayaan; dan
- h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

BAB IV

PENETAPAN WAKTU DAN KAWASAN

Pasal 4

- (1) Waktu pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) adalah setiap hari Minggu pada pukul 06.00 WITA sampai dengan pukul 10.00 WITA.
- (2) Kawasan pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) adalah :
 - a. Alun- alun Kota Barru; dan
 - b. Jalan Sultan Hasanuddin mulai dari lampu merah lasinri hingga lampu merah tugu payung sebagaimana terdapat pada lampiran Peta Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, apabila ada kegiatan penting yang tidak bisa dipindahkan dan/atau ditunda.

BAB V

PEMBAGIAN ZONA KEGIATAN

Pasal 6

Untuk tertibnya kegiatan dalam pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) dan memudahkan pengunjung, dilakukan pembagian zonasi kegiatan sebagai berikut:

- a. zona tengah, yaitu kawasan dalam alun-alun kota digunakan untuk kegiatan senam *aerobic* yang pelaksanaannya dibatasi sampai dengan pukul 07.00 Wita serta kegiatan olah raga ringan dan kegiatan rekreatif lainnya setelah kegiatan senam selesai dengan memanfaatkan lokasi yang ada;
- b. zona utara, yaitu kawasan digunakan untuk kegiatan penyuluhan / sosialisasi / promosi / pelayanan dan program-program Pemerintah Daerah dan swasta (SKPD, BUMN dan BUMD);
- c. zona timur, yaitu kawasan sebelah timur alun-alun digunakan untuk aktivitas pedagang kaki lima (PKL) non makanan; dan
- d. zona barat, yaitu kawasan sebelah barat alun-alun digunakan sebagai tempat jogging.

BAB VI

PENGISI KEGIATAN DAN JADWAL KEGIATAN

Pasal 7

- (1) Pengisian kegiatan dalam pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) pada hakekatnya bertujuan untuk menjadi daya tarik pengunjung, ajang dan unjuk kebolehan kreativitas, promosi dan pemberian layanan serta perdagangan.
- (2) Pengisi kegiatan untuk pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) adalah SKPD, BUMN, BUMD, lembaga pendidikan, sanggar tari dan kesenian, komunitas seni dan olah raga, dunia usaha dan PKL.

- (3) SKPD dapat mengisi kegiatan pada pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) yang disesuaikan dengan event SKPD.
- (4) Lintas sektor, organisasi profesi dan organisasi masyarakat dapat mengisi kegiatan pada pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) yang disesuaikan dengan kegiatan lintas sektor, organisasi profesi dan organisasi masyarakat.
- (5) Dunia usaha dapat menjadi sponsor pada pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) dengan mengajukan ijin tertulis ke Penyelenggara Hari Bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*).
- (6) Jadwal kegiatan disusun setiap tahun oleh SKPD Penyelenggara Hari Bebas Kendaraan Bermotor yaitu Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagai Koordinator pelaksana kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*).
- (7) Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) tidak diperbolehkan untuk kepentingan politis.

Pasal 8

Untuk menyemarakkan acara, dapat dilakukan kegiatan hiburan yang bersifat insidentil yang dikoordinasikan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

BAB VII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 9

Pengisi kegiatan wajib:

- a. menjual barang dan makanan yang legal, bersih, sehat, bergizi dan halal;
- b. menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban; dan
- c. menepati waktu, penataan tempat dan ketentuan lain yang dipersyaratkan.

Pasal 10

Pengisi kegiatan dilarang:

- a. merokok, berjualan maupun promosi rokok;
- b. melakukan kegiatan politik praktis; dan
- c. melakukan kegiatan yang melanggar norma-norma umum, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

BAB VIII

RETRIBUSI DAN BIAYA SEWA TEMPAT

Pasal 11

- (1) Bupati memberikan pembebasan terhadap pengutan pajak daerah, retribusi daerah dan sewa tempat terkait dengan kegiatan pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day)
- (2) Pedagang kaki lima (PKL) dapat berjualan pada lokasi yang telah ditetapkan oleh penyelenggara Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day).
- (3) Pedagang kaki lima sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkan.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas untuk pengisi kegiatan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan sukses dan lancar.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa petugas kebersihan, petugas keamanan, petugas kesehatan, aliran listrik, penyediaan bak sampah, air bersih, maupun sarana prasarana lain sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IX

PARKIR PENGUNJUNG

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan lokasi parkir bagi pengunjung pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (Car Free Day).

(2) Lokasi parkir pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

1. Jl. Abdul Muis;
2. Halaman SKPD di Jl. HM. Saleh Lawa

Pasal 14

(1) Untuk keamanan dan ketertiban pengunjung, Pemerintah Daerah menyiapkan petugas parkir.

(2) Petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memungut uang parkir kepada pengunjung.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Biaya pengkoordinasian dan pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya pengisian kegiatan oleh SKPD dibebankan pada kegiatan SKPD yang bersangkutan.

Pasal 16

Dalam mendukung kegiatan pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*), SKPD dapat membebankan pada APBD melalui program dan kegiatan di SKPD masing-masing.

BAB XI

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, penyelenggara kegiatan dapat mengusulkan perubahan kebijakan kegiatan pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) kepada Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 14 April 2016

BUPATI BARRU


ANDI IDRIS SYUKUR

Diundangkan di Barru
Pada tanggal 14 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KAB.BARRU


NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB


BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2016 NOMOR 17

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI

NOMOR : 17 TAHUN 2016

TANGGAL : 14 APRIL 2016

PETA PELAKSANAAN CAR FREE DAY



BUPATI BARRU,

ANDI IDRIS SYUKUR